



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068
Telp. (0541) 741118 Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119
Laman : <http://www.unmul.ac.id> Surel : rektorat@unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 2136 /SK/2017

TENTANG

PERUBAHAN SK. REKTOR UNMUL NOMOR 1130/SK/2017
PENGELOLA UNIT LAYANAN STRATEGIS
EKOSISTEM TROPIS DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE TAHUN 2017-2019

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berhubung adanya pergantian pengelola Unit Layanan Strategis Ekosistem Tropis dan Pembangunan Berkelanjutan Universitas Mulawarman tahun 2017, maka terhadap surat keputusan Rektor Universitas Mulawarman nomor 1130/SK/2017 dipandang perlu untuk ditinjau kembali.
 - b. Menindaklanjuti surat dari Sekretaris ULS. Ekosistem Tropis dan Pembangunan Berkelanjutan Universitas Mulawarman Nomor : 056/UN17.37/OT/2017 perihal usulan untuk diterbitkan surat keputusan Rektor.
 - c. bahwa untuk keperluan butir a, dan b di atas, maka dipandang perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ;
 4. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi ;
 6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi .

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 2136 /SK/2017
TENTANG
PERUBAHAN SK. REKTOR UNMUL NOMOR 1130/SK/2017
PENGELOLA UNIT LAYANAN STRATEGIS EKOSISTEM
TROPIS DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE TAHUN 2017-
2019.

Pelindung	: Prof.Dr. H. Masjaya, M.Si. (Rektor Universitas Mulawarman)
Pengarah	: 1 Prof.Dr.Ir. Mustofa Agung Sarjono (Wakil Rektor I) 2 Dr.Ir. Abdunnur, M.Si. (Wakil Rektor II) 3 Dr.Ir. Encik Ahmad Syaifuddin, MP. (Wakil Rektor III) 4 Dr. Chandradewana Boer 5 Dr. Triyono Sudarmadji 6 Dr. Suyadi 7 Dr. Fajar Pambudhi 8 Dr. Abdullah Karim 9 Dr. Zainal Ilmi
Narasumber	: 1 Prof.Dr. Soeyitno Soedirman 2 Prof.Dr. Sigit Hardwinarto 3 Dr. Rusmadi
Penanggung Jawab	: Dr. Bohari, M.Si. (Wakil Rektor IV) ..
Ketua	: Dr. Rachmat Budiwijaya Suba
Sekretaris	: Nurul Puspita Palupi, M.Si.
Bidang-bidang	
Bid. Kajian Biologi Konservasi	: 1 Dr.rer.nat. Harmonis 2 Mochamad Syoim, MP
Bid. Kajian Sosial, Ekonomi & Budaya Masyarakat	: 1 Dr. Setiawati 2 Dr. Mahendra Putra Kurnia 3 Emi Purwanti, M.Si.
Bid. Kajian Geospasial	: 1 Ariyanto, M.Sc. 2 Ali Suhardiman, Ph.D. 3 Heru Herlambang, MP. 4 Donny Dhonanto, SP., M.Sc.

9. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009, tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ;
11. Keputusan Mendikbud. RI Nomor 205/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2014-2018 ;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan, Pembinaan dan Pengawasan Pusat Penelitian, Unit Layanan Strategis dan Badan Khusus di lingkungan Universitas Mulawarman;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 08 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Mulawarman;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman nomor 442/SK/2016 tentang perubahan UPT. Ekosistem Tropis dan Pembangunan Berkelanjutan menjadi Unit Layanan Strategis Ekosistem Tropis dan Pembangunan Berkelanjutan Universitas Mulawarman.
15. DIPA BLU Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PERUBAHAN SK. REKTOR UNMUL NOMOR 1130/SK/2017 PENGELOLA UNIT LAYANAN STRATEGIS EKOSISTEM TROPIS DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE TAHUN 2017-2019.
- KESATU :** Mengangkat Pengelola Unit Layanan Strategis Ekosistem Tropis dan Pembangunan Berkelanjutan Universitas Mulawarman periode tahun 2017-2019, dengan susunan sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KEDUA :** Pengelola Unit Layanan Strategis Ekosistem Tropis dan Pembangunan Berkelanjutan diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya selalu berkoordinasi dengan Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Hubungan Masyarakat serta bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman.
- KETIGA :** Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman, anggaran Unit Layanan Strategis Ekosistem Tropis dan Pembangunan Berkelanjutan Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

- KELIMA** : Dengan diterbitkannya keputusan ini, maka keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1130/SK/2017 tentang Pengelola Unit Layanan Strategis Ekosistem Tropis dan Pembangunan Berkelanjutan Universitas Mulawarman tahun 2017 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEENAM** : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 28 Nopember 2017



Tembusan :

1. Menristekdikti RI di Jakarta ;
2. Sesjen Kemristekdikti RI di Jakarta ;
3. Irjen Kemdikbud RI di Jakarta ;
4. Wakil Rektor I, II, III dan IV Universitas Mulawarman ;
5. Kepala BUK Universitas Mulawarman ;
6. Kabag. Keuangan Universitas Mulawarman ;
7. Kabag. Kepegawaian Universitas Mulawarman ;
8. Unit Struktural di lingkungan Universitas Mulawarman.

Bidang Kajian Pemanfaatan Sumber Daya Lestari:

- Sub Kajian Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu** : 1 Dr. Irawan Wijaya Kusuma
2 Dr. Harlinda Kuspradini
3 Erly Rosita, MP.
4 Jufriah, MP.
- Sub Kajian Pengembangan Jasa Lingkungan dan Potensi Hidupan Liar** ; 1 Rustam, M.P.
2 Aditya Anugrah Budiarsa, M.Si.
3 Fikri Ardhani, M.Sc.

Bidang Kajian Teknologi Bersih

- : 1 Dr. Wiwin Suwinarti
2 Dr. Erwin
3 Diah Rakhmah Sari, M.P.
4 Fachreza Noor Abdi, M.T.

Administrasi & Keuangan

- : 1 Ibrahim, S.Hut.
2 Rahmidalina, SE.
3 Fatimah, S.Hut.
4 Yuniar Arianti, S.Hut.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 28 Nopember 2017

